

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

Berdasarkan data statistik perbankan syariah (sps) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah Bank Umum Syariah yang terdaftar pada akhir desember 2020 yaitu berjumlah 14 bank. Objek pada penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar dalam Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2016-2020. Pemilihan sampel yang digunakan adalah bank yang menyajikan laporan keuangan publikasi triwulan pada periode 2016 sampai 2020 secara lengkap dengan data yang sesuai dengan variabel yang diperlukan oleh peneliti dalam penelitian ini. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 4 bank dari 14 bank yang terdaftar di OJK pada tahun 2016-2020. Pemilihan bank tersebut sudah sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Sehingga jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 80 data yang diperoleh dari 4 bank dengan tiap bank terdapat laporan keuangan sebanyak 20 laporan keuangan publikasi triwulan (periode pengamatan 5 tahun dikali dengan data keuangan triwulan dalam setahun sebanyak 4).

Variabel dalam penelitian ini adalah pembiayaan *Murabahah*, *Istishna*, *Ijarah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* serta *Return On Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE). Rasio *Return on Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. Dan *Return on Equity* (ROE) dapat memberikan gambaran seberapa efisien suatu bank dalam menghasilkan laba

menggunakan modal sendiri. Variabel *murabahah* dan *istishna* merupakan akad pembiayaan yang terdapat di perbankan syariah dengan konsep jual beli, sedangkan *ijarah* adalah pembiayaan dengan konsep sewa-menyewa. Dan variabel *mudharabah* dan *musyarakah* adalah pembiayaan dengan konsep kerjasama dengan sistem bagi hasil.

B. Pemilihan Model Regresi Data Panel

Regresi data panel dapat dilakukan dengan tiga model analisis yaitu *common*, *fixed*, dan *random effect*. Masing-masing model memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pemilihan model tergantung pada asumsi yang dipakai peneliti dan pemenuhan syarat-syarat pengolahan data statistik yang benar, sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara statistik. Oleh karena itu pertama-tama yang harus dilakukan adalah memilih model yang tepat dari ketiga model yang ada.

Tabel 4.1

Hasil Regresi Data Panel Model *Common Effect* Variabel Dependen ROA

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.927473	2.138099	-2.304604	0.0240
Murabahah	0.921960	0.299427	3.079083	0.0029
Istishna	-0.626361	0.199070	-3.146434	0.0024
Ijarah	-0.069805	0.049921	-1.398314	0.1662
Mudharabah	1.193147	0.268243	4.448006	0.0000
Musyarakah	-1.324502	0.142177	-9.315856	0.0000
R-squared	0.627782	Mean dependent var		-1.397823

Adjusted R-squared	0.602632	S.D. dependent var	1.350773
S.E. of regression	0.851488	Akaike info criterion	2.588376
Sum squared resid	53.65236	Schwarz criterion	2.767028
Log likelihood	-97.53503	Hannan-Quinn criter.	2.660003
F-statistic	24.96166	Durbin-Watson stat	0.607031
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data diolah, 2021

Tabel 4.2

Hasil Regresi Data Panel Model *Fixed Effect* Variabel Dependen ROA

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-54.17542	7.514176	-7.209762	0.0000
Murabahah	2.487090	0.431587	5.762659	0.0000
Istishna	0.105515	0.160486	0.657474	0.5130
Ijarah	0.016767	0.046295	0.362169	0.7183
Mudharabah	1.099568	0.232742	4.724413	0.0000
Musarakah	-0.074692	0.324494	-0.230181	0.8186

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.827904	Mean dependent var	-1.397823
Adjusted R-squared	0.808513	S.D. dependent var	1.350773
S.E. of regression	0.591087	Akaike info criterion	1.891947
Sum squared resid	24.80628	Schwarz criterion	2.159925
Log likelihood	-66.67789	Hannan-Quinn criter.	1.999387
F-statistic	42.69513	Durbin-Watson stat	1.211323
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data diolah, 2021

Setelah hasil regresi dengan menggunakan model *common effect* dan *fixed effect* didapat, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji

untuk menentukan model estimasi mana yang lebih tepat antara model *common effect* atau *fixed effect*. Dalam menentukan diantara dua model tersebut maka digunakan uji chow sebagai uji pemilihan model regresi data panel.

Uji chow adalah pengujian untuk menentukan antara model *common effect* atau *fixed effect* yang lebih tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis dalam uji chow dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apabila probability chi-square $< 0,05$ maka yang dipilih adalah *fixed effect*.
2. Apabila probability chi-square $> 0,05$ maka yang dipilih adalah *common effect*.

Apabila dari hasil uji tersebut ditentukan model yang digunakan adalah *common effect*, maka tidak perlu melakukan uji hausman. Namun apabila dari hasil uji chow menentukan model *fixed effect*, maka perlu melakukan uji lanjutan yaitu uji hausman untuk menentukan model *fixed effect* atau *random effect* yang digunakan.

Tabel 4.3

Hasil Uji Chow Variabel Dependen ROA

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.806035	(3,71)	0.6777
Cross-section Chi-square	13.747284	3	0.6175

Sumber: Data diolah, 2021

Hasil pada tabel 4.3 menunjukkan probability dari chi-square sebesar 0,6175 lebih besar dari 0,05. Maka sesuai kriteria keputusan maka pada model ini menggunakan model *common effect*.

Tabel 4.4

**Hasil Regresi Data Panel Model *Common Effect* Variabel Dependen
ROE**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-10.53508	2.436240	-4.324319	0.0000
X1	0.946487	0.341179	2.774164	0.0070
X2	-0.273542	0.226829	-1.205942	0.2317
X3	-0.107815	0.056882	-1.895422	0.0619
X4	1.060644	0.305648	3.470153	0.0009
X5	-0.913874	0.162003	-5.641110	0.0000
R-squared	0.485627	Mean dependent var		0.448561
Adjusted R-squared	0.450872	S.D. dependent var		1.309284
S.E. of regression	0.970221	Akaike info criterion		2.849453
Sum squared resid	69.65835	Schwarz criterion		3.028105
Log likelihood	-107.9781	Hannan-Quinn criter.		2.921080
F-statistic	13.97288	Durbin-Watson stat		0.489652
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data diolah, 2021

Tabel 4.5

Hasil Regresi Data Panel Model *Fixed Effect* Variabel Dependen ROE

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-58.47229	9.520093	-6.141987	0.0000
X1	2.048218	0.546800	3.745827	0.0004
X2	0.443579	0.203328	2.181591	0.0325

X3	-0.047183	0.058653	-0.804433	0.4238
X4	1.050490	0.294872	3.562523	0.0007
X5	0.680287	0.411118	1.654723	0.1024
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.705973	Mean dependent var	0.448561	
Adjusted R-squared	0.672844	S.D. dependent var	1.309284	
S.E. of regression	0.748879	Akaike info criterion	2.365174	
Sum squared resid	39.81818	Schwarz criterion	2.633152	
Log likelihood	-85.60696	Hannan-Quinn criter.	2.472614	
F-statistic	21.30934	Durbin-Watson stat	0.915969	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data diolah, 2021

Setelah hasil regresi dengan menggunakan model *common effect* dan *fixed effect* didapat, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji untuk menentukan model estimasi mana yang lebih tepat antara model *common effect* atau *fixed effect*. Dalam menentukan diantara dua model tersebut maka digunakan uji chow sebagai uji pemilihan model regresi data panel.

Uji chow adalah pengujian untuk menentukan antara model *common effect* atau *fixed effect* yang lebih tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis dalam uji chow dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apabila probability chi-square $< 0,05$ maka yang dipilih adalah *fixed effect*.
2. Apabila probability chi-square $> 0,05$ maka yang dipilih adalah *common effect*.

Apabila dari hasil uji tersebut ditentukan model yang digunakan adalah *common effect*, maka tidak perlu melakukan uji hausman. Namun apabila dari hasil uji chow menentukan model *fixed effect*, maka perlu melakukan uji lanjutan yaitu uji hausman untuk menentukan model *fixed effect* atau *random effect* yang digunakan.

Tabel 4.6

Hasil Uji Chow Variabel Dependen ROE

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.736056	(3,71)	0.5619
Cross-section Chi-square	14.742324	3	0.5020

Sumber: Data diolah, 2021

Hasil pada tabel 4.6 menunjukkan probability dari chi-square sebesar 0,6175 lebih besar dari 0,05. Maka sesuai kriteria keputusan maka pada model ini menggunakan model *common effect*.

C. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menunjukkan jumlah data yang akan digunakan dalam penelitian ini dan untuk menunjukkan nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata serta standar deviasi dari masing-masing variabel. Hasil pengolahan data deskriptif dapat dilihat dalam tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.7
Statistik Deskriptif Variabel Murabahah, Istishna, Ijarah,
Mudharabah, Musyarakah, ROA dan ROE

Descriptive Statistics

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROA	80	-8.09	1.13	0.02	1.55
ROE	80	-58.64	9.37	0.16	11.44
Ln_Murabahah	80	13.99	16.98	15.63	0.93
Ln_Istishna	80	6.46	10.02	8.18	0.71
Ln_Ijarah	80	3.67	14.34	10.47	3.32
Ln_Mudharabah	80	11.24	14.12	12.74	0.81
Ln_Musyarakah	80	13.40	16.86	15.27	1.11
Valid N (listwise)	80				

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa jumlah observasi laporan keuangan perusahaan perbankan adalah sebanyak 80 data laporan keuangan periode 2016-2020. Dari hasil diatas dapat diketahui ROA memiliki nilai terendah sebesar -8,09 dan nilai tertinggi sebesar 1,13 dengan rata-rata sebesar 0,02, sedangkan nilai standar deviasinya sebesar 1,55. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah nilai ROA maka semakin buruk kinerja perbankan syariah dalam menghasilkan laba. Dan nilai tertinggi menunjukkan bahwa semakin besar nilai ROA berarti semakin baik kinerja bank tersebut dalam menghasilkan laba bagi perusahaan.

ROE atau *Return on Equity* memiliki nilai tertinggi sebesar 9,37 yang mengindikasikan bahwa rasio ROE yang dimiliki perbankan syariah cukup sehat. Semakin tinggi rasio ROE maka semakin baik perbankan syariah dalam menghasilkan laba menggunakan modal

sendiri. Adapun nilai terendahnya yaitu -58,64 yang tercatat dalam salah satu laporan keuangan yang dijadikan sampel penelitian. Sehingga rata-rata ROE dari keseluruhan data yaitu 0,16 dengan standar deviasinya yaitu 11,44

Pembiayaan *murabahah* memiliki nilai tertinggi yaitu 16,98 yang berarti perbankan banyak menyalurkan pembiayaan dengan akad *murabahah* atau yang lebih dikenal dengan akan jual beli kepada masyarakat. Nilai terendah pembiayaan ini yaitu 13,99 dengan standar deviasinya sebesar 0,93 serta rata-rata pembiayaan *murabahah* sebesar 15,63 yang artinya keseluruhan pembiayaan perbankan syariah masih didominasi oleh pembiayaan *murabahah*.

Pembiayaan *istishna* memiliki nilai terendah sebesar 6,64 dan nilai tertingginya sebesar 10,02 dengan rata-rata penyaluran pembiayaan *istishna* dalam perbankan syariah sebesar 8,18 yang artinya dalam pembiayaan *istishna* ini perbankan syariah sudah mampu menerapkan dengan baik akad *istishna* atau akad jual beli barang pesanan dengan nilai rata-rata yang cukup tinggi. Dan standar deviasi pembiayaan ini sebesar 0,71.

Pembiayaan *ijarah* memiliki nilai terendah sebesar 3,67 yang berarti dalam perbankan syariah yang menjadi sampel penelitian terdapat bank yang kurang memiliki minat dalam menyalurkan pembiayaan dengan akad *ijarah*. Adapun nilai tertinggi pembiayaan *ijarah* sebesar 14,34 yang berarti terdapat bank yang memiliki minat yang tinggi dalam menggunakan akan *ijarah* ini sebagai pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat. Rata-rata pembiayaan *ijarah* sebesar 10,47 dengan standar deviasi sebesar 3,32

Pembiayaan *mudharabah* memiliki nilai tertinggi sebesar 14,12 dan nilai terendah sebesar 11,24 dengan nilai standar deviasinya sebesar 0,81. Artinya dalam perbankan syariah yang menjadi sampel penelitian banyak perbankan yang memiliki minat tinggi dalam hal menyalurkan pembiayaan *mudharabah* ini dengan rata-rata pembiayaan yang disalurkan sebesar 12,74.

Pembiayaan *musyarakah* dalam penelitian ini memiliki nilai terendah sebesar 13,40 dan nilai tertinggi 16,86 yang berarti sebagian besar perbankan syariah yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini lebih banyak menyalurkannya dengan menggunakan akad *musyarakah* yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 15,27 dengan nilai standar deviasinya sebesar 1,11.


D. Hasil Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual dalam model regresi terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik haruslah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Dalam penelitian ini digunakan uji *Jarque Bera* untuk menentukan apakah data yang diteliti berdistribusi normal atau tidak.

Tabel 4.8
Uji Normalitas *Jarque Bera*



Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.8 uji normalitas *Jarque Bera* diatas dapat kita lihat bahwa nilai *probability* dengan ROA sebagai variabel dependen sebesar 0,392 yang berarti lebih besar dari 0,05. Dan nilai *probability* dengan ROE sebagai variabel dependen sebesar 0,082 lebih besar dari 0,05. Maka dari hasil uji normalitas dengan menggunakan uji statistik *Jarque Bera* yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa nilai residual dari kedua model regresi terdistribusi secara normal.

b. Uji Linieritas

Uji linieritas digunakan untuk mengetahui apakah dua variabel data yang dianalisis berhubungan secara linier atau tidak. Dalam penelitian ini uji linieritas menggunakan pengujian *Lagrange Multiplier* dengan membandingkan c^2 hitung dengan c^2 tabel.

Tabel 4.9

Uji Linieritas *Lagrange Multiplier*

Multiplier Lagrange Test	
R-squared	0.009925
Dependent Variable: RESID_ROA	

Multiplier Lagrange Test	
R-squared	0.005045
Dependent Variable: RESID_ROE	

Sumber: Data diolah, 2021

Dari hasil *output* uji linieritas diatas, diketahui nilai R^2 dari residual ROA sebesar 0,009925 dengan jumlah n observasi yang diteliti sebanyak 80, maka besar c^2 hitung yaitu $80 \times 0,009925 = 0,794$. Dan nilai R^2 dari residual ROE sebesar 0,005045 dengan jumlah n observasi yang diteliti sebanyak 80, maka didapat c^2 hitung sebesar $80 \times 0,005045 = 0,4036$. Nilai dari kedua R^2 diatas akan dibandingkan dengan c^2 tabel dengan df nya = $(n-k) = 80 - 6 = 74$, dengan tingkat signifikansi 5% (0,05) maka di dapat nilai c^2 tabel yaitu 95,081. Oleh karena nilai c^2 hitung dari residual ROA ataupun residual ROE lebih kecil dari c^2 tabel, maka dapat disimpulkan model yang benar dalam penelitian ini adalah model linier.

c. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Dalam regresi berganda, suatu model regresi haruslah bebas dari gejala multikolinieritas dengan melihat *tolerance value* dan *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance*-nya lebih besar dari 0,10 dan VIF-nya kurang dari 10 maka model regresi dapat dinyatakan bebas dari gejala multikolinieritas.

Tabel 4.10

Uji Multikolinieritas dengan *Tolerance Value* dan VIF

Variabel	Multikolinierity Test		
	Nilai R ²	Tolerance	VIF
Murabahah	0.881587	0.118413	8.444982
Istishna	0.538597	0.461403	2.167302
Ijarah	0.666401	0.333599	2.997610
Mudharabah	0.805429	0.194571	5.139503
Musyarakah	0.635601	0.364399	2.744240

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, dapat diketahui nilai *Tolerance* dan VIF untuk masing-masing variabel penelitian sebagai berikut:

1. Nilai *Tolerance* untuk variabel *murabahah* sebesar 0,118413 > 0,10 dan nilai VIF sebesar 8,444982 < 10, sehingga variabel *murabahah* dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas.
2. Nilai *Tolerance* untuk variabel *istishna* sebesar 0,461403 > 0,10 dan nilai VIF sebesar 2,167302 < 10, maka variabel *istishna* dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas.

3. Nilai *Tolerance* untuk variabel *ijarah* sebesar $0,333599 > 0,10$ dengan nilai VIF sebesar $2,997610 < 10$, sehingga variabel *ijarah* terbebas dari gejala multikolinieritas.
4. Nilai *Tolerance* untuk variabel *mudharabah* adalah $0,194571 > 0,10$ dengan nilai VIF $5,139503 < 10$, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas dalam variabel ini.
5. Nilai *Tolerance* untuk variabel *musyarakah* sebesar $0,364399 > 0,10$ dan nilai VIF sebesar $2,744240 < 10$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel *musyarakah* tidak terdapat gejala multikolinieritas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk ada atau tidaknya korelasi antara residual pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya. Persyaratan yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya autokorelasi. Metode pengujian yang digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson (Uji D-W).

Tabel 4.11

Uji Autokorelasi dengan *Durbin-Watson*

Durbin-Watson
0.607031
Dependent Variable: ROA

Durbin-Watson
0.489652
Dependent Variable: ROE

Sumber: Data diolah, 2021

Dari tabel 4.11 hasil uji autokorelasi diatas, dapat dilihat bahwa nilai D-W dengan ROA sebagai variabel dependen sebesar 0,607031. Dan nilai D-W dengan ROE sebagai variabel dependen sebesar 0,489652. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan bahwa nilai D-W berada diantara -2 sampai +2 yang berarti tidak terjadi autokorelasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model dari kedua regresi ini terbebas dari gejala autokorelasi.

e. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari pengamatan satu ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik harus terbebas dari gejala heterokedastisitas yang artinya varians dari residual harus konstan untuk semua variabel. Metode untuk menguji heterokedastisitas dalam penelitian ini menggunakan metode white.

Tabel 4.12

Uji *White* Heterokedastisitas

White Test	
R-Squared	0.442069
Dependent Variable: ROA	

White Test	
R-Squared	0.451525
Dependent Variable: ROE	

Sumber: Data diolah, 2021

Dari tabel 4.12 diatas diketahui nilai R^2 dengan ROA sebagai variabel dependen sebesar 0,442069 dengan jumlah n observasi 80, maka besarnya nilai c^2 hitung yaitu $80 \times 0,442069 = 35,36552$. Dan

nilai R^2 dengan ROE sebagai variabel dependen sebesar 0,451525 dengan n observasi 80, maka besarnya nilai c^2 hitung yaitu $80 \times 0,451525 = 36,122$. Nilai-nilai ini dibandingkan dengan c^2 tabel dengan $df = (n-k) = 80 - 21 = 59$, dengan tingkat signifikansi 0,05 didapat nilai c^2 tabel yaitu 77,931. Oleh karena nilai c^2 hitung dari kedua model diatas lebih kecil dari c^2 tabel, maka heterokedastisitas dalam model ditolak.

2. Analisis Regresi Berganda

Dalam penelitian ini terdapat dua model analisis regresi yang digunakan yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh variabel independen atau dalam penelitian ini variabel *murabahah*, *istishna*, *ijarah*, *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap variabel dependen yaitu ROA. Dan model yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel *murabahah*, *istishna*, *ijarah*, *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap variabel ROE. Adapun hasil dari penggunaan analisis regresi berganda ini dapat digunakan untuk memutuskan naik atau menurunnya nilai dari variabel dependen, yang dapat dilakukan melalui menaikkan atau menurunkan keadaan variabel independen. Hasil analisis regresi berganda untuk model pertama dapat dilihat pada tabel 4.13 dibawah ini:

Tabel 4.13

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Variabel Dependen ROA

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.927473	2.138099	-2.304604	0.0240
Murabahah	0.921960	0.299427	3.079083	0.0029
Istishna	-0.626361	0.199070	-3.146434	0.0024
Ijarah	-0.069805	0.049921	-1.398314	0.1662

Mudharabah	1.193147	0.268243	4.448006	0.0000
Musyarakah	-1.324502	0.142177	-9.315856	0.0000

Sumber: Data diolah, 2021

Dari hasil *output* diatas menunjukkan bahwa model pertama persamaan regresi berganda untuk memperkirakan ROA yang di pengaruhi oleh *murabahah*, *istishna*, *ijarah*, *mudharabah* dan *musyarakah*. Bentuk regresi liniernya adalah sebagai berikut:

$$\text{ROA} = (-4,927473) + 0,921960 \text{ Murabahah} - 0,626361 \text{ Istishna} - 0,069805 \text{ Ijarah} + 1,193147 \text{ Mudharabah} - 1,324502 \text{ Musyarakah}$$

Koefisien-koefisien hasil dari persamaan regresi linier berganda diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai konstanta -4,927473 merupakan nilai *Retun on Asset* (ROA) bila tidak ada pengaruh dari variabel independen yang dalam penelitian ini adalah variabel *murabahah*, *istishna*, *ijarah*, *mudharabah* dan *musyarakah*, atau dapat dikatakan jika kelima variabel independen bernilai nol.
- Nilai koefisien regresi *murabahah* sebesar 0,921960. Nilai positif pada koefisien regresi ini menandakan hubungan yang searah yang berarti setiap kenaikan *murabahah* sebesar 1% maka akan meningkatkan ROA sebesar 0,921960 dengan catatan variabel lain dianggap nol.
- Nilai koefisien regresi *istishna* sebesar -0,626361. Tanda negatif dalam nilai koefisien regresi ini menandakan hubungan yang berlawanan yang berarti setiap kenaikan *istishna* sebesar 1% maka akan menurunkan ROA sebesar 0,626361 dengan catatan variabel lain dianggap nol.

- d. Nilai koefisien regresi *ijarah* sebesar -0,069805 yang berarti jika terjadi peningkatan *ijarah* sebesar 1% maka akan berdampak pada penurunan ROA sebesar 0,069805 dengan catatan variabel lain bernilai nol.
- e. Nilai regresi *mudharabah* sebesar 1,193147. Nilai positif pada koefisien regresi ini menandakan hubungan yang searah yang mana setiap peningkatan *mudharabah* sebesar 1% maka dapat menaikkan ROA sebesar 1,193147 dengan catatan variabel lain dianggap nol.
- f. Nilai koefisien regresi *musyarakah* sebesar -1,324502 yang berarti jika terjadi peningkatan *musyarakah* sebesar 1% maka akan berdampak pada penurunan ROA sebesar 1,324502 dengan catatan variabel lain dianggap nol.

Hasil analisis regresi berganda untuk model kedua dapat dilihat pada tabel 4.14 dibawah ini:

Tabel 4.14

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Variabel Dependen ROE

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-10.53508	2.436240	-4.324319	0.0000
Murabahah	0.946487	0.341179	2.774164	0.0070
Istishna	-0.273542	0.226829	-1.205942	0.2317
Ijarah	-0.107815	0.056882	-1.895422	0.0619
Mudharabah	1.060644	0.305648	3.470153	0.0009
Musyarakah	-0.913874	0.162003	-5.641110	0.0000

Sumber: Data diolah, 2021

Dari hasil *output* diatas menunjukkan bahwa model kedua persamaan regresi berganda untuk memperkirakan ROE yang di pengaruhi oleh *murabahah*, *istishna*, *ijarah*, *mudharabah* dan *musyarakah*. Bentuk regresi liniernya adalah sebagai berikut:

$$\text{ROE} = (-10,53508) + 0,946487 \text{ Murabahah} - 0,273542 \text{ Istishna} - 0,107815 \text{ Ijarah} + 1,060644 \text{ Mudharabah} - 0,913874 \text{ Musyarakah}$$

Koefisien-koefisien hasil dari persamaan regresi linier berganda diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta -10,53508 merupakan nilai *Retun on Equity* (ROE) bila tidak ada pengaruh dari variabel independen yang dalam penelitian ini adalah variabel *murabahah*, *istishna*, *ijarah*, *mudharabah* dan *musyarakah*, atau dapat dikatakan jika kelima variabel independen bernilai nol.
- b. Nilai koefisien regresi *murabahah* sebesar 0,946487. Nilai positif pada koefisien regresi ini menandakan hubungan yang searah yang berarti setiap kenaikan *murabahah* sebesar 1% maka akan meningkatkan ROE sebesar 0,946487 dengan catatan variabel lain dianggap nol.
- c. Nilai koefisien regresi *istishna* sebesar -0,273542. Tanda negatif dalam nilai koefisien regresi ini menandakan hubungan yang berlawanan yang berarti setiap kenaikan *istishna* sebesar 1% maka akan menurunkan ROE sebesar 0,273542 dengan catatan variabel lain dianggap nol.
- d. Nilai koefisien regresi *ijarah* sebesar -0,107815 yang berarti jika terjadi peningkatan *ijarah* sebesar 1% maka akan berdampak

pada penurunan ROE sebesar 0,107815 dengan catatan variabel lain bernilai nol.

- e. Nilai regresi *mudharabah* sebesar 1,060644. Nilai positif pada koefisien regresi ini menandakan hubungan yang searah yang mana setiap peningkatan *mudharabah* sebesar 1% maka dapat menaikkan ROE sebesar 1,060644 dengan catatan variabel lain dianggap nol.
- f. Nilai koefisien regresi *musyarakah* sebesar -0,913874 yang berarti jika terjadi peningkatan *musyarakah* sebesar 1% maka akan berdampak pada penurunan ROE sebesar 0,913874 dengan catatan variabel lain bernilai nol.

3. Uji Hipotesis

a. Uji t

Uji hipotesis t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan signifikansi $\alpha = 0,05$.

Tabel 4.15

Uji t Variabel Dependen ROA

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.927473	2.138099	-2.304604	0.0240
Murabahah	0.921960	0.299427	3.079083	0.0029
Istishna	-0.626361	0.199070	-3.146434	0.0024
Ijarah	-0.069805	0.049921	-1.398314	0.1662
Mudharabah	1.193147	0.268243	4.448006	0.0000
Musyarakah	-1.324502	0.142177	-9.315856	0.0000

R-squared	0.627782	Mean dependent var	-1.397823
Adjusted R-squared	0.602632	S.D. dependent var	1.350773
S.E. of regression	0.851488	Akaike info criterion	2.588376
Sum squared resid	53.65236	Schwarz criterion	2.767028
Log likelihood	-97.53503	Hannan-Quinn criter.	2.660003
F-statistic	24.96166	Durbin-Watson stat	0.607031
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data diolah, 2021

Besarnya angka t_{tabel} dengan ketentuan $\alpha = 0,05$ dan $df = (n - k) = 80 - 6 = 74$ sehingga diperoleh t_{tabel} sebesar 1,665. Berdasarkan tabel 4.9 diatas, maka dapat diketahui pengaruh masing-masing variabel sebagai berikut:

1. Variabel *Murabahah* terhadap ROA

Dari tabel pengolahan data diperoleh nilai $t_{\text{hitung}} = 3,079$ yang artinya $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}} 1,665$ dengan signifikansi $0,0029 < 0,05$ menunjukkan hasil yang signifikan. Oleh karena t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} maka diputuskan untuk menolak H_0 dan menerima H_a yang artinya secara parsial *Murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap ROA.

2. Variabel *Istishna* terhadap ROA

Dari tabel pengolahan data diperoleh nilai $t_{\text{hitung}} = -3,146$ yang artinya $-t_{\text{hitung}} < (-)t_{\text{tabel}} -1,665$ dengan signifikansi $0,0024 < 0,05$ menunjukkan hasil yang signifikan. Oleh karena $-t_{\text{hitung}}$ lebih kecil dari $(-)t_{\text{tabel}}$ maka diputuskan untuk menolak H_0 sehingga H_a diterima yang artinya secara parsial *Istishna* berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA.

3. Variabel *Ijarah* terhadap ROA

Dari tabel pengolahan data diperoleh nilai $t_{hitung} = -1,398$ yang artinya $-t_{hitung} > (-)t_{tabel} -1,665$ dengan signifikansi $0,1662 > 0,05$ menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Oleh karena $-t_{hitung}$ lebih besar dari $(-)t_{tabel}$ maka diputuskan untuk menolak H_a sehingga H_o diterima yang artinya secara parsial *Ijarah* tidak berpengaruh terhadap ROA.

4. Variabel *Mudharabah* terhadap ROA

Dari tabel pengolahan data diperoleh nilai $t_{hitung} = 4,448$ yang artinya $t_{hitung} > t_{tabel} 1,665$ dengan signifikansi $0,000 < 0,05$ menunjukkan hasil yang signifikan. Oleh karena t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} maka diputuskan untuk menolak H_o dan menerima H_a yang artinya secara parsial *Mudharabah* berpengaruh positif signifikan terhadap ROA.

5. Variabel *Musyarakah* terhadap ROA

Dari tabel pengolahan data diperoleh nilai $t_{hitung} = -9,315$ yang artinya $-t_{hitung} < (-)t_{tabel} -1,665$ dengan signifikansi $0,000 < 0,05$ menunjukkan hasil yang signifikan. Oleh karena $-t_{hitung}$ lebih kecil dari $(-)t_{tabel}$ maka diputuskan untuk menolak H_o sehingga H_a diterima yang artinya secara parsial *Musyarakah* berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA.

Tabel 4.16

Uji t Variabel Dependen ROE

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-10.53508	2.436240	-4.324319	0.0000
Murabahah	0.946487	0.341179	2.774164	0.0070

Istishna	-0.273542	0.226829	-1.205942	0.2317
Ijarah	-0.107815	0.056882	-1.895422	0.0619
Mudharabah	1.060644	0.305648	3.470153	0.0009
Musyarakah	-0.913874	0.162003	-5.641110	0.0000
<hr/>				
R-squared	0.485627	Mean dependent var		0.448561
Adjusted R-squared	0.450872	S.D. dependent var		1.309284
S.E. of regression	0.970221	Akaike info criterion		2.849453
Sum squared resid	69.65835	Schwarz criterion		3.028105
Log likelihood	-107.9781	Hannan-Quinn criter.		2.921080
F-statistic	13.97288	Durbin-Watson stat		0.489652
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data diolah, 2021

Besarnya angka t_{tabel} dengan ketentuan $\alpha = 0,05$ dan $df = (n - k) = 80 - 6 = 74$ sehingga diperoleh t_{tabel} sebesar 1,665. Berdasarkan tabel 4.10 diatas, maka dapat diketahui pengaruh masing-masing variabel sebagai berikut:

1. Variabel *Murabahah* terhadap ROE

Dari tabel pengolahan data diperoleh nilai $t_{\text{hitung}} = 2,774$ yang artinya $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ 1,665 dengan signifikansi $0,0070 < 0,05$ menunjukkan hasil yang signifikan. Oleh karena t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} maka diputuskan untuk menolak H_0 dan menerima H_a yang artinya secara parsial *Murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap ROE.

2. Variabel *Istishna* terhadap ROE

Dari tabel pengolahan data diperoleh nilai $t_{\text{hitung}} = -1,205$ yang artinya $-t_{\text{hitung}} > (-)t_{\text{tabel}}$ -1,665 dengan signifikansi $0,2317 > 0,05$ menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Oleh karena $-t_{\text{hitung}}$ lebih besar dari $(-)t_{\text{tabel}}$ maka diputuskan untuk menolak H_a

sehingga H_0 diterima yang artinya secara parsial *Istishna* tidak berpengaruh terhadap ROE.

3. Variabel *Ijarah* terhadap ROE

Dari tabel pengolahan data diperoleh nilai $t_{hitung} = -1,895$ yang artinya $-t_{hitung} < (-)t_{tabel} -1,665$ dengan signifikansi $0,0619 > 0,05$ menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Oleh karena $-t_{hitung}$ lebih kecil dari $(-)t_{tabel}$ maka diputuskan untuk menolak H_0 sehingga H_a diterima yang artinya secara parsial *Ijarah* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROE.

4. Variabel *Mudharabah* terhadap ROE

Dari tabel pengolahan data diperoleh nilai $t_{hitung} = 3,470$ yang artinya $t_{hitung} > t_{tabel} 1,665$ dengan signifikansi $0,0009 < 0,05$ menunjukkan hasil yang signifikan. Oleh karena t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} maka diputuskan untuk menolak H_0 dan menerima H_a yang artinya secara parsial *Mudharabah* berpengaruh positif signifikan terhadap ROE.

5. Variabel *Musyarakah* terhadap ROE

Dari tabel pengolahan data diperoleh nilai $t_{hitung} = -5,641$ yang artinya $-t_{hitung} < (-)t_{tabel} -1,665$ dengan signifikansi $0,000 < 0,05$ menunjukkan hasil yang signifikan. Oleh karena $-t_{hitung}$ lebih kecil dari $(-)t_{tabel}$ maka diputuskan untuk menolak H_0 sehingga H_a diterima yang artinya secara parsial *Musyarakah* berpengaruh negatif signifikan terhadap ROE.

b. Uji F

Uji hepotesis F dalam analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara

simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan signifikansi $\alpha = 0,05$.

Tabel 4.17

Uji F Variabel Dependen ROA

Simultan Test	
F-statistic	24.962
Prob(F-statistic)	0.000

Sumber: Data diolah, 2021

Dari hasil pengolahan data diatas, di ketahui F_{hitung} mempunyai nilai 24,962. Besar nya angka F_{tabel} dengan derajat kebebasan $(k-1)$, $(n-k)$ dengan $\alpha = 0,05$ adalah 2,34. Oleh karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $24,962 > 2,34$ dengan signifikansi $0,000 < 0,05$ maka dapat di putuskan untuk menolak H_o dan menerima H_a yang artinya secara simultan Pembiayaan *Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah* dan *Musyarakah* berpengaruh terhadap ROA.

Tabel 4.18

Uji F Variabel Dependen ROE

Simultan Test	
F-statistic	13.973
Prob(F-statistic)	0.000

Sumber: Data diolah, 2021

Dari hasil pengolahan data diatas, di ketahui F_{hitung} mempunyai nilai 13,973. Besar nya angka F_{tabel} dengan derajat kebebasan $(k-1)$, $(n-k)$ dengan $\alpha = 0,05$ adalah 2,34. Oleh karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $13,973 > 2,34$ dengan signifikansi $0,000 < 0,05$ maka dapat di putuskan untuk menolak H_o dan menerima H_a yang

artinya secara simultan Pembiayaan *Murabahah*, *Istishna*, *Ijarah*, *Mudharabah* dan *Musyarakah* berpengaruh terhadap ROE.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan variabel-variabel bebas (X) mempengaruhi variabel terikat (Y) secara simultan (bersama-sama).

Tabel 4.19

Uji Koefisien Determinasi (R^2) Variabel Dependen ROA

R Square	Adjusted R Square
0.628	0.603

Sumber: Data diolah, 2021

Dari tabel 4.13 diatas dengan ROA sebagai variabel dependen, hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai *Adjusted R²* sebesar 0,603 atau 60,3%. Artinya 60,3% variabel ROA bisa dijelaskan oleh kelima variabel independen dalam penelitian ini yaitu *Murabahah*, *Istishna*, *Ijarah*, *Mudharabah* dan *Musyarakah* secara bersama-sama. Sedangkan sisanya yaitu 39,7% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang ada dalam penelitian ini.

Tabel 4.20

Uji Koefisien Determinasi (R^2) Variabel Dependen ROE

R Square	Adjusted R Square
0.486	0.451

Sumber: Data diolah, 2021

Dari tabel 4.14 diatas dengan ROE sebagai variabel dependen, hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai *Adjusted R²* sebesar 0,451 atau 45,1%. Artinya 45,1% variabel ROE bisa

dijelaskan oleh kelima variabel independen dalam penelitian ini yaitu *Murabahah*, *Istishna*, *Ijarah*, *Mudharabah* dan *Musyarakah* secara bersama-sama. Sedangkan sisanya yaitu 54,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang ada dalam penelitian ini.

E. Rekapitulasi Hasil Penelitian

Tabel 4.21

Rekapitulasi Hasil Penelitian

No.	Hipotesis	Hasil Penelitian
1.	Terdapat pengaruh positif signifikan antara pembiayaan <i>Murabahah</i> terhadap <i>Return on Asset</i> (ROA)	Pembiayaan <i>Murabahah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Return on Asset</i> (ROA). Artinya apabila pembiayaan <i>Murabahah</i> terjadi peningkatan maka ROA akan meningkat.
2.	Terdapat pengaruh positif signifikan antara pembiayaan <i>Istishna</i> terhadap <i>Return on Asset</i> (ROA)	Pembiayaan <i>Istishna</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Return on Asset</i> (ROA). Artinya setiap terjadi peningkatan pembiayaan <i>Istishna</i> maka akan menurunkan profitabilitas yang diukur dengan ROA.
3.	Terdapat pengaruh positif signifikan antara pembiayaan <i>Ijarah</i> terhadap <i>Return on Asset</i> (ROA)	Pembiayaan <i>Ijarah</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Return on Asset</i> (ROA). Artinya naik turunnya pembiayaan <i>Ijarah</i> tidak memberikan pengaruh terhadap naik turunnya nilai ROA.

No.	Hipotesis	Hasil Penelitian
4.	Terdapat pengaruh positif signifikan antara pembiayaan <i>Mudharabah</i> terhadap <i>Return on Asset</i> (ROA)	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Return on Asset</i> (ROA). Artinya apabila pembiayaan <i>Mudharabah</i> mengalami peningkatan maka ROA akan meningkat.
5.	Terdapat pengaruh positif signifikan antara pembiayaan <i>Musyarakah</i> terhadap <i>Return on Asset</i> (ROA).	Pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Return on Asset</i> (ROA). Artinya setiap terjadi peningkatan pembiayaan <i>Musyarakah</i> maka akan menurunkan profitabilitas yang diukur dengan ROA.
6.	Terdapat pengaruh positif signifikan antara pembiayaan <i>Murabahah</i> terhadap <i>Return on Equity</i> (ROE).	Pembiayaan <i>Murabahah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Return on Equity</i> (ROE). Artinya apabila pembiayaan <i>Murabahah</i> terjadi peningkatan maka ROE akan meningkat.
7.	Terdapat pengaruh positif signifikan antara pembiayaan <i>Istishna</i> terhadap <i>Return on Equity</i> (ROE).	Pembiayaan <i>Istishna</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Return on Equity</i> (ROE). Artinya naik turunnya pembiayaan <i>Istishna</i> tidak memberikan pengaruh terhadap naik turunnya nilai ROE.
8.	Terdapat pengaruh positif	Pembiayaan <i>Ijarah</i> berpengaruh negatif

No.	Hipotesis	Hasil Penelitian
	signifikan antara pembiayaan <i>Ijarah</i> terhadap <i>Return on Equity</i> (ROE).	dan tidak signifikan terhadap <i>Return on Equity</i> (ROE). Artinya naik turunnya nilai pembiayaan <i>Ijarah</i> belum mampu memberikan pengaruh terhadap naik turunnya nilai ROE.
9.	Terdapat pengaruh positif signifikan antara pembiayaan <i>Mudharabah</i> terhadap <i>Return on Equity</i> (ROE).	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Return on Equity</i> (ROE). Artinya apabila pembiayaan <i>Mudharabah</i> mengalami peningkatan maka ROE akan meningkat.
10.	Terdapat pengaruh positif signifikan antara pembiayaan <i>Musyarakah</i> terhadap <i>Return on Equity</i> (ROE).	Pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Return on Equity</i> (ROE). Artinya setiap terjadi peningkatan pembiayaan <i>Musyarakah</i> maka akan menurunkan profitabilitas yang diukur dengan ROE.

Sumber: Data diolah, 2021

F. Pembahasan Hasil Analisis Data

1. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap *Return on Asset* (ROA)

Pembiayaan *murabahah* mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap *return on asset* pada Bank Umum Syariah. Hasil penelitian ini sesuai dengan pernyataan hipotesis yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap

profitabilitas Bank Umum Syariah yang diukur dengan *Return on Asset* (ROA). Maka hipotesis dalam penelitian ini diterima.

Dalam teori *stakeholder* perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri serta hanya beroperasi pada keuntungan semata. Namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholder*-nya yang dalam hal ini terdiri atas pemegang saham, kreditor, konsumen, pemasok, pemerintah, masyarakat, analisis, dan pihak lainnya.¹ Dalam pembiayaan *murabahah* bank berperan sebagai penjual dimana penjual tersebut harus dapat memberikan manfaat bagi pembeli yang dalam hal ini adalah nasabah.

Secara teori, menurut Wiroso dalam bukunya, *murabahah* didefinisikan oleh para *fuqaha* sebagai penjualan barang sehingga biaya/harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark-up* atau keuntungan yang disepakati. Karakteristik *murabahah* adalah bahwa penjual harus memberitahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.² Dalam hal ini perbankan syariah bertindak sebagai penjual yang akan membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan menyebutkan harga pokok penjualan ditambah dengan keuntungan yang di inginkan. Selanjutnya nasabah akan membayarkan sejumlah uang yang sudah disepakati. Hasil pembayaran yang diterima oleh perbankan ini lah yang menjadi laba untuk pihak bank. Keuntungan dari penjualan yang sudah disepakati diawal akad dan tidak akan berubah selama waktu

¹ Lindawati, A. S. L., & Puspita, M. E. (2015). *Corporate Social Responsibility: Implikasi Stakeholder dan Legitimacy Gap* dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(1), 157-174.

² Wiroso. *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005). Hlm. 13.

perjanjian membuat pembiayaan *murabahah* ini memberikan dampak yang positif bagi profitabilitas bank umum syariah jika pembiayaan ini semakin ditingkatkan.

Hasil yang positif dari pembiayaan *murabahah* ini juga mencerminkan bahwa bank umum syariah di Indonesia sudah mampu melakukan pengelolaan pembiayaan dengan akad *murabahah* dengan baik, sehingga jika pembiayaan ini terus ditingkatkan maka bank akan mendapatkan laba yang akan berpengaruh langsung kepada profitabilitas bank itu sendiri. Penelitian ini didukung oleh Cut Faradilla, Muhammad Arfan dan M. Shabri³ serta penelitian dari Fredrick Ogilo⁴ yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas yang di ukur dengan *Return on Asset* (ROA). Namun penelitian ini bertentangan dengan Faisal Umardani Hasibuan⁵ yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara pembiayaan *murabahah* dan ROA.

2. Pengaruh Pembiayaan *Istishna* terhadap *Return on Asset* (ROA)

Pembiayaan *istishna* mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap *return on asset* pada Bank Umum Syariah. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan pernyataan hipotesis yang menyatakan bahwa

³ Faradilla, C., Arfan, M., & Shabri, M. (2017). Pengaruh pembiayaan murabahah, istishna, ijarah, mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah di indonesia. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 6(3).

⁴ Ogilo, F. (2016). Effects of Financial Instruments on Performance of Islamic Banks in Kenya. *The International Journal of Business & Management*, 4(8), 40-45.

⁵ Hasibuan, F. U. (2019). Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Return On Asset Studi Kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia TBK. Periode 2015-2018. *Human Falah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(6).

pembiayaan *istishna* berpengaruh positif signifikan terhadap *Return on Asset* (ROA). Maka hipotesis ditolak.

Dalam teori *stakeholder* perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri serta hanya beroperasi pada keuntungan semata. Namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholder*-nya yang dalam hal ini terdiri atas pemegang saham, kreditor, konsumen, pemasok, pemerintah, masyarakat, analisis, dan pihak lainnya.⁶ Dalam pembiayaan *istishna* bank bertindak sebagai penjual, dimana penjual harus dapat memberikan manfaat bagi pembeli yaitu dalam hal ini adalah nasabah.

Istishna merupakan akad kontrak jual beli barang antara dua pihak lain, dan barang pesanan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga yang telah disetujui. Akad ini terjadi di antara *mustashni* (pembeli) dan *shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual).⁷ Namun dalam prakteknya di perbankan syariah, pihak bank tidak mungkin menjadi produsen yang membuat sendiri barang yang dipesan oleh nasabah sehingga bank memerlukan pihak ketiga yang berperan sebagai produsen pembuat barang. Hal ini dikenal dengan istilah *istishna* paralel.

Dalam *istishna* paralel terdapat beberapa konsekuensi yang harus dihadapi oleh pihak bank, salah satu nya yaitu bank sebagai pembuat pada kontrak pertama tetap merupakan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kewajibannya. *Istishna* paralel atau subkontrak untuk sementara harus dianggap tidak ada. Dengan

⁶ Lindawati, A. S. L., & Puspita, M. E. (2015). *Op. Cit.*

⁷ Ismail. *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011). Hlm. 146.

demikian, sebagai *shani* pada kontrak pertama, bank tetap bertanggung jawab atas kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran kontrak yang berasal dari kontrak paralel. Selain itu, bank sebagai *shani* atau pihak yang siap untuk membuat atau mengadakan barang, bertanggung jawab kepada nasabah atas kesalahan pelaksanaan subkontraktor dan jaminan darinya. Selain itu bank juga menghadapi risiko terjadinya wanprestasi karena keterlambatan pengiriman barang dari subkontraktor. Dan jika terjadi kasus wanprestasi, bank tidak dapat mengklaim hak atas aset yang dipesan karena bank bukan pemilik material yang digunakan produsen dan subkontraktor yang digunakan untuk memproduksi aset dalam kasus *istishna* paralel.⁸

Dengan hasil yang negatif mencerminkan bank umum syariah di Indonesia belum mampu mengendalikan risiko yang ada di dalam pembiayaan *istishna* ini. Oleh karena itu semakin tinggi pembiayaan *istishna* yang disalurkan akan berdampak pada menurunnya rasio *Return on Asset* (ROA) karena kegagalan dalam pembiayaan ini membuat pihak bank tidak mendapatkan keuntungan atas pembiayaan ini dan sebaliknya semakin berkurangnya pembiayaan *istishna* maka akan meningkatkan rasio *Return on Asset*. Penelitian ini didukung oleh Ingrid Larasati Agustina⁹ dan Mawardi¹⁰ yang menyatakan bahwa pembiayaan *istishna* berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Namun

⁸ Lestari, E. P. (2013). Risiko Pembiayaan dalam Akad *Istishna* pada Bank Umum Syariah. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 2(1).

⁹ Agustina, I. L., (2014). *Pengaruh Pembiayaan Qard, Ijarah, dan Istishna terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia* (Doctoral dissertation).

¹⁰ Mawardi, I., Ratnasari, R. T., & Ryandono, M. N. H. (2012). The Effect of Sharing Financing and Non-Sharing Financing on The Risk and Profitability of Islamic Microfinance. In *Dalam The International Conference on Business and Management. Phuket-Thailand*.

penelitian ini bertolak belakang dengan yang dilakukan oleh Surya Indra Yanti¹¹ yang menyatakan bahwa pembiayaan *istishna* tidak berpengaruh terhadap *Return on Asset*.

3. Pengaruh Pembiayaan *Ijarah* terhadap *Return on Asset* (ROA)

Pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap *return on asset* pada Bank Umum Syariah. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan pernyataan hipotesis yang menyatakan bahwa pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif signifikan terhadap *Return on Asset* (ROA). Maka hipotesis ditolak.

Ijarah merupakan akad sewa-menyewa yang dalam kontrak perbankan syariah biasanya diikuti dengan pemindahan kepemilikan jika nasabah bersedia untuk membeli barang yang dijadikan objek sewa. Menurut fatwa dewan syariah, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.¹²

Dalam teori *stakeholder* perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri serta hanya beroperasi pada keuntungan semata. Namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholder*-nya yang dalam hal ini terdiri atas pemegang saham,

¹¹ Yanti, S. I. (2020). Pengaruh Pembiayaan Pada Pendapatan *Ijarah* Dan *Istishna* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Selama 2015-2018. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(1), 41-47.

¹² Adiwarman A Karim. *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006). Hlm. 137.

kreditor, konsumen, pemasok, pemerintah, masyarakat, analisis, dan pihak lainnya.¹³ Dalam pembiayaan *ijarah* bank bertindak sebagai pemilik barang yang kemudian menyewakan barang tersebut kepada nasabah. Dalam hal ini bank memberikan manfaat kepada nasabah dengan memenuhi kebutuhan nasabah tersebut.

Namun dalam akad ini, terdapat beberapa risiko yang mungkin akan terjadi selama proses sewa-menyewa diantaranya adanya kerusakan barang dan penyusutan barang yang mengakibatkan bank harus menanggung kerusakan dan mengalokasikan dana nya untuk biaya penyusutan barang. Meskipun bank tetap menerima pembayaran biaya sewa dari nasabah, namun biaya kerusakan dan biaya penyusutan yang dikeluarkan oleh bank sama dengan besarnya biaya sewa yang dibayar oleh nasabah, maka bank tidak mendapat keuntungan dan tidak mengalami kerugian.

Dengan demikian besar kecilnya pembiayaan *ijarah* yang disalurkan oleh bank umum syariah tidak mempengaruhi besarnya pendapatan bank umum syariah yang dalam hal ini adalah *Return on Asset* (ROA) di Indonesia. Hal ini sejalan dengan penelitian Faiz Nurfajri¹⁴ yang menyatakan bahwa pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah yang di ukur dengan *return on asset* (ROA). Tetapi hasil penelitian ini bertentangan

¹³ Lindawati, A. S. L., & Puspita, M. E. (2015). *Op. Cit.*

¹⁴ Nurfajri, F. (2019). Pengaruh Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, dan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Monex: Journal Research Accounting Politeknik Tegal*, 8(2).

dengan penelitian Fredrick Ogilo¹⁵ yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara *ijarah* dan ROA.

4. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap *Return on Asset* (ROA)

Pembiayaan *mudharabah* mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang diukur dengan ROA. Hasil penelitian ini sesuai dengan pernyataan hipotesis yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang diukur dengan *Return on Asset* (ROA). Maka hipotesis dalam penelitian ini diterima.

Dalam *stakeholder theory* terdapat dua pendekatan yang dapat dilakukan, diantaranya adalah *new-corporate relation*. Yang berarti pendekatan ini lebih menitik beratkan pada kerjasama antara perusahaan dengan seluruh *stakeholder*-nya. Hubungan perusahaan dengan internal *stakeholder* dibangun berdasarkan konsep kebermanfaatan bersama sedangkan hubungan dengan eksternal *stakeholder* bersifat fungsional yang bertumpu pada kemitraan.

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan dengan bentuk kerjasama diantara dua pihak yaitu pihak pertama sebagai *sahibul maal* atau pemilik dana dan pihak lainnya sebagai *mudharib* atau pengelola usaha. Dalam hal ini bank sebagai pemilik dana memberikan dana nya kepada nasabah yang kemudian akan dikelola oleh nasabah sesuai dengan kesepakatan dan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan yang

¹⁵ Ogilo, F. (2016). Effects of Financial Instruments on Performance of Islamic Banks in Kenya. *The International Journal of Business & Management*, 4(8), 40-45.

dijelaskan di awal akad. Usaha yang dijalankan menggunakan akad *mudharabah* sepenuhnya dilakukan oleh nasabah, bank hanya berhak melakukan pengawasan tanpa mencampuri urusan pekerjaan nasabah. Sehingga nasabah dapat merasa nyaman dalam menjalankan usahanya sendiri tanpa campur tangan pihak lain sehingga nasabah dapat melakukan usaha seoptimal mungkin. Hasil dari usaha yang diperoleh oleh nasabah, kemudian akan di bagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati di awal akad. Dari nisbah bagi hasil ini lah bank syariah memperoleh keuntungan atas pembiayaan yang disalurkan. Semakin besar keuntungan yang di peroleh oleh nasabah semakin besar pula bagi hasil yang didapat oleh bank.

Sehingga semakin tinggi pembiyaan *mudharabah* yang disalurkan oleh bank umum syariah di Indonesia maka akan meningkatkan keuntungan yang didapat oleh bank yang berdampak pada naiknya profitabilitas bank itu sendiri. Hal ini juga didukung oleh penelitian Siti Millatina Hya¹⁶ dan Issack Mohamed Sheikh¹⁷ yang menyatakan pembiayaan *mudharabah* mempunyai pengaruh yang positif terhadap *Return on Asset* (ROA). Tetapi hasil penelitian ini bertentangan dengan Kristin Nuryani dan Dikdik Tandika¹⁸ yang menyebutkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara pembiayaan *mudharabah* dan ROA.

¹⁶ Siti Millatina, H. Y. A. (2019). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas PT Bank Muamalat Indonesia April 2015-Desember 2017* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

¹⁷ Sheikh, I.M. (2015). *The Effect of Islamic financila instrument on the financial performance of Commercial Bank In Kenya* (Doctoral dissertation, University of Nairobi).

¹⁸ Nuryani, K., & Tandika, H. D. (2019). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Return On Asset (ROA) pada Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2017. *Prosiding Manajemen*, 5(1), 496-502.

5. Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap *Return on Asset* (ROA)

Pembiayaan *musyarakah* mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap *return on asset* pada Bank Umum Syariah. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan pernyataan hipotesis yang menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif signifikan terhadap *Return on Asset* (ROA). Maka hipotesis ditolak.

Dalam *stakeholder theory* terdapat dua pendekatan yang dapat dilakukan, diantaranya adalah *new-corporate relation*. Yang berarti pendekatan ini lebih menitik beratkan pada kerjasama antara perusahaan dengan seluruh *stakeholder*-nya. Hubungan perusahaan dengan internal *stakeholder* dibangun berdasarkan konsep kebermanfaatan bersama sedangkan hubungan dengan eksternal *stakeholder* bersifat fungsional yang bertumpu pada kemitraan. Dalam pembiayaan *Musyarakah* bank melakukan akad kerjasama sebagai mitra bisnis dengan nasabah dalam menjalankan sebuah usaha.

Secara teori, *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha, permodalan, dan keterampilan kewirausahaan yang hasil dan keuntungan dinikmati bersama dan munculnya kerugian dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan perhitungan yang sudah disepakati. Dalam perbankan syariah, pihak bank akan memberikan dana untuk nasabah sebagai modal untuk menutupi kekurangan dana yang dibutuhkan oleh nasabah untuk menjalankan sebuah usaha. Dalam pembiayaan ini, pihak bank juga bisa ikut andil dalam usaha yang dijalankan oleh nasabah. Keuntungan yang didapat dari usaha yang dijalankan kemudian akan dibagi sesuai dengan

nisbah yang telah di sepakati di awal akad. Dari sistem bagi hasil ini lah bank mendapatkan keuntungan atas pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan kepada nasabah. Namun terlepas dari keuntungan yang didapat, dalam pembiayaan *musyarakah* ini juga memiliki risiko yang harus ditanggung oleh bank umum syariah.

Hubungan yang negatif antara pembiayaan *musyarakah* dan *Return on Asset* mencerminkan kurangnya kehati-hatian bank umum syariah dalam memilih nasabah yang diberikan pembiayaan *musyarakah* ini. Nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan *musyarakah* belum tentu mengembalikan dana yang didapat dari bank pada tahun yang sama. Selain itu tidak semua nasabah taat dalam melakukan pengembalian dana yang di dapat dari bank. Faktor lain yang menyebabkan hubungan negatif ini juga dapat dilihat dari campur tangan pihak bank yang terlalu mengatur usaha yang dijalankan oleh nasabah, sehingga nasabah merasa tidak nyaman dan merasa terganggu dalam menjalankan usaha, sehingga usaha berjalan dengan tidak optimal dan hasil yang didapat juga tidak maksimal.

Oleh karena itu semakin tingginya pembiayaan *musyarakah* yang dikeluarkan oleh bank dapat menyebabkan semakin menurunnya rasio *Return on Asset* (ROA) dan sebaliknya, jika pembiayaan *musyarakah* ini menurun maka dapat meningkatkan rasio ROA pada bank umum syariah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Erlyna Damayanti, *et al*¹⁹ yang menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

¹⁹ Damayanti, E., & Suartini, S. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 250-255.

Namun penelitian ini bertolak belakang dengan Muhammad Prayadwika, Dikdik Tandika, dan Azib²⁰ yang menyebutkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara pembiayaan *musyarakah* dan profitabilitas yang di ukur dengan *Return on Asset* (ROA).

6. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap *Return on Equity* (ROE)

Pembiayaan *murabahah* mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap *return on equity* pada Bank Umum Syariah. Hasil penelitian ini sesuai dengan pernyataan hipotesis yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang diukur dengan *Return on Equity* (ROE). Maka hipotesis dalam penelitian ini diterima.

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu dari jenis akad jual beli dengan kepastian pengembalian. Pembiayaan ini merupakan pembiayaan dengan porsi terbesar yang disalurkan bank umum syariah kepada nasabahnya. Akad *murabahah* lebih banyak ditawarkan bank kepada nasabahnya karena akad ini memiliki tingkat risiko yang lebih rendah dibanding akad yang lain. Margin keuntungan dari akad ini sudah ditetapkan di awal sehingga kepastian bank memperoleh imba hasil dapat dengan mudah di prediksi. Bank menggunakan modal yang dimiliki untuk membelikan barang yang diperjual belikan kepada nasabah yang selanjutnya nasabah akan melakukan pembayaran kepada bank dengan harga yang telah di sepakati pada saat akad dibuat. Selisih dari harga pokok produk dan harga penjualan yang telah disepakati

²⁰ Dwika, M. P., Tandika, H. D., & Azib, A. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Return On Asset (ROA) pada Bank Umum Syrariah Periode Triwulan Tahun 2015-2016. *Prosiding Manajemen*, 3(2), 1169-1174.

inilah yang nantinya akan diakui oleh perbankan syariah sebagai margin keuntungan jual beli.

Dengan hasil yang positif dalam pembiayaan *murabahah* ini dan kepastian dalam pengembalian hasil serta kemudahan dari sisi operasional besarnya pembiayaan *murabahah* yang disalurkan kepada nasabah terbukti mampu meningkatkan profitabilitas bank umum syariah (ROE). Hal ini didukung oleh penelitian Nabilla Nur Azizah Aprilliyanti dan Nana Diana²¹ serta Nataliawati *et al.*²² yang mengatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap *Return on Equity* (ROE). Tetapi bertolak belakang dengan penelitian Iis Sholehah²³ yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap *Return on Equity* (ROE).

7. Pengaruh Pembiayaan *Istishna* terhadap *Return on Equity* (ROE)

Pembiayaan *istishna* tidak mempunyai pengaruh terhadap *return on equity* pada Bank Umum Syariah. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan pernyataan hipotesis yang menyatakan bahwa pembiayaan *istishna* berpengaruh positif signifikan terhadap *Return on Equity* (ROE). Maka hipotesis ditolak.

²¹ Aprilliyanti, N. N. A., & Diana, N. (2021). The Effect of Murabahah and Mudharabah Income on Return on Equity of Bank Syariah Mandiri in 2017-2019. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(1), 585-602.

²² Nataliawati, R., Kamayanti, A., Soemaryono, S., Suyanto, U. Y., & Sayyid, M. (2020). Rasio Produk Pembiayaan Syariah sebagai Determinan Return On Equity Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen*, 4(2), 194-204.

²³ Sholehah, I. (2019). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Bagi Hasil, Dan Pembiayaan Ijarah Terhadap Return On Equity (ROE) Pada BNI Syariah Tahun 2015-2017* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Serang Banten).

Pembiayaan *istishna* merupakan pembiayaan jual beli dengan kriteria tertentu atas barang yang diinginkan oleh nasabah. Adapun barang yang dipesan melalui pembiayaan ini adalah barang yang bersifat kebutuhan sendiri dan termasuk jenis barang yang tidak dijual secara masal.²⁴ Hasil penelitian ini mengatakan bahwa pembiayaan *istishna* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROE disebabkan kecilnya porsi pembiayaan *istishna* ini dibanding dengan pembiayaan-pembiayaan lain yang ditawarkan oleh bank umum syariah di Indonesia sehingga pembiayaan ini tidak memberikan kontribusi dalam memperoleh laba menggunakan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Kecilnya pembiayaan ini juga dikarenakan mekanisme dari pembiayaan ini bersifat khusus dan memerlukan upaya yang lebih dari pihak bank karena kekhususan permintaan barang termasuk juga spesifikasi bahan baku, ukuran, harga, dan waktu penyerahan harus diperhatikan sedetail mungkin sesuai dengan permintaan dari nasabah. Meskipun pembiayaan *istishna* ini memiliki kepastian pembayaran melalui margin keuntungan yang disepakati, tidak menutup kemungkinan bagi pihak bank untuk mengeluarkan biaya yang lebih besar dari yang semestinya karena dalam prosesnya kebutuhan akan barang atau bahan baku yang dipesan bukan lah produk masal dan ketika pihak bank kesulitan dalam menyediakan barang atau bahan baku sesuai spesifikasi maka hal ini dapat membuat biaya produksi membengkak, sedangkan dalam pembiayaan *istishna* menyebutkan bahwa harga yang telah disepakati tidak dapat berubah sampai aset *istishna* sudah jadi. Hal inilah yang pada akhirnya membuat margin yang diperoleh atas

²⁴ Ismail. *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011).

pembayaran akad *istishna* tidak mampu mempengaruhi kemampuan bank syariah dalam memperoleh laba.

Dengan demikian naik atau turunnya pembiayaan *istishna* yang disalurkan oleh bank umum syariah tidak mempengaruhi besarnya profitabilitas bank umum syariah yang diukur *Return on Equity* (ROE) di Indonesia. Penelitian ini didukung oleh Dewi Wulan Sari dan Mohamad Yusak Anshori²⁵ yang juga menyebutkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan *istishna* dan ROE. Tetapi hasil ini bertentangan dengan penelitian Iskandar²⁶ yang menyatakan bahwa pembiayaan *istishna* berpengaruh signifikan terhadap ROE.

8. Pengaruh Pembiayaan *Ijarah* terhadap *Return on Equity* (ROE)

Pembiayaan *ijarah* mempunyai pengaruh negatif tidak signifikan terhadap *return on equity* pada Bank Umum Syariah. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan pernyataan hipotesis yang menyatakan bahwa pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif signifikan terhadap *Return on Equity* (ROE). Maka hipotesis ditolak.

Nilai negatif pada pembiayaan *ijarah* dikarenakan risiko yang ditanggung oleh pihak bank dalam pembiayaan ini cukup besar. Sehingga margin yang didapat oleh pihak bank atas pembayaran sewa-menyewa tidak dapat menutupi besarnya pengeluaran modal yang

²⁵ Sari, D. W., & Anshori, M. Y. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode Maret 2015–Agustus 2016). *Accounting and Management Journal*, 1(1).

²⁶ Iskandar, R. (2016). Kontribusi dan Pertumbuhan Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia Berdasarkan Jenis Akad Periode Tahun 2008-2013. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 1(2), 237-248.

digunakan untuk pembiayaan *ijarah* ini. Dalam pembiayaan dengan konsep sewa-menyewa, bank bertindak sebagai pemilik barang dan nasabah sebagai penyewa. Pada saat akad akan berakhir, bank akan memberikan pilihan kepada nasabah untuk membeli aset yang disewakan atau tidak. Jika aset yang disewakan tidak dibeli oleh nasabah, hal ini lah yang nanti nya akan menimbulkan biaya sebagai biaya perawatan dan penyusutan selama aset tersebut belum disewakan kembali kepada nasabah lain. Sehingga modal yang dikeluarkan oleh pihak bank menjadi lebih besar dibanding margin keuntungan yang didapat.

Namun total pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank umum syariah dengan akad *ijarah* ini memiliki porsi yang kecil dibanding pembiayaan dengan akad yang lain, sehingga kerugian yang dialami oleh pihak bank atas pembiayaan *ijarah* yang disalurkan belum mampu mempengaruhi tingkat pengembalian atas modal pada bank umum syariah di Indonesia. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zahara Putri Rizqiya²⁷ yang menyatakan bahwa pembiayaan *ijarah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Tetapi penelitian ini bertolak belakang dengan Purnama Putra dan Maftuhatul Hasanah²⁸ yang mengatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan *ijarah* dan ROE.

²⁷ Rizqiya, Z. P. (2019). *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Ijarah terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung)

²⁸ Putra, P., & Hasanah, M. (2018). Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah terhadap profitabilitas 4 bank umum syariah periode 2013-2016. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 14(2), 140-150.

9. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap *Return on Equity* (ROE)

Pembiayaan *mudharabah* mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang diukur dengan ROE. Hasil penelitian ini sesuai dengan pernyataan hipotesis yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang diukur dengan *Return on Equity* (ROE). Maka hipotesis dalam penelitian ini diterima.

Pembiayaan dengan sistem bagi hasil dengan menanamkan modal kepada pihak pengelola adalah pembiayaan dengan akad *mudharabah*. Meskipun pembiayaan ini cukup beresiko karena tidak adanya kepastian dalam pengembalian hasil atau pendapatan, namun dengan pengelolaan dan pengawasan yang tepat serta selektif dalam memberikan pembiayaan *mudharabah* ini kepada nasabah yang amanah dapat memberikan keuntungan yang cukup menjanjikan bagi pihak bank itu sendiri. Terbukti dengan total pembiayaan *mudharabah* di bank umum syariah yang cukup besar dibanding pembiayaan lainnya, pembiayaan *mudharabah* ini mampu memberikan kontribusi terhadap profitabilitas perbankan syariah.

Kemampuan pihak bank dalam mengelola modal dengan memberikan pembiayaan *mudharabah* kepada nasabah yang nantinya akan mendapatkan balas jasa berupa bagi hasil pada saat nasabah mendapatkan keuntungan dari usaha yang dijalankan tersebut akan berdampak pada peningkatan profitabilitas bank. Dalam pembiayaan ini muncul hubungan kerjasama yang saling terikat dalam transaksinya

yaitu ketika kedua belah pihak saling berusaha untuk menciptakan suatu usaha yang menguntungkan, dimana pihak bank syariah berperan sebagai pemilik modal sedangkan nasabah sebagai pengelola yang berusaha mengelola dana tersebut agar mendapatkan keuntungan. Dengan investasi penuh dari pihak bank dalam mendanai usaha yang dijalankan nasabah, nasabah dapat lebih fokus untuk menjalankan usahanya dengan semaksimal mungkin sehingga hasil yang didapat dari usaha tersebut juga maksimal. Semakin besar keuntungan yang didapat, maka bagi hasil yang diperoleh bank juga semakin besar.

Oleh karena itu, tingginya pembiayaan *mudharabah* ini akan berdampak positif dalam meningkatkan laba perusahaan yang diukur dengan *return on equity* (ROE). Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Jaurino dan Renny Wulandari²⁹ dan penelitian Aisyah dan Sulistyandari³⁰ yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara pembiayaan *mudharabah* dan ROE. Namun hal ini bertentangan dengan penelitian Anissa Abda³¹ yang menyebut bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dengan rasio ROE.

²⁹ Jaurino, J., & Wulandari, R. (2017, June). The effect of Mudharabah and Musyarakah on the profitability of Islamic banks. In *The 3rd PIABC (Parahyangan International Accounting and Business Conference)*.

³⁰ Aisyah., Jaryono., & Sulistyandari. (2016). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap *Return On Equity* Bank Umum Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(02), 1-14.

³¹ Abda, A. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bersih Serta Implikasinya Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2018* (Bachelor's thesis, Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bersih Serta Implikasinya Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2018).

10. Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap *Return on Equity* (ROE)

Pembiayaan *musyarakah* mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap *return on equity* pada Bank Umum Syariah. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan pernyataan hipotesis yang menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif signifikan terhadap *Return on Equity* (ROE). Maka hipotesis ditolak.

Pembiayaan *musyarakah* merupakan bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui pembiayaan bagi hasil yang disalurkan, bank syariah akan memperoleh pendapatan berupa bagi hasil yang menjadi bagian bank. Namun dalam kenyataannya bank syariah tidak selalu menerima keuntungan dari pembiayaan ini, karena jika terjadi kerugian dalam usaha yang dijalankan bank dan nasabah akan menanggungnya bersama dengan porsi yang sudah disepakati. Risiko yang timbul dari pembiayaan ini juga cukup besar, karena sikap kehati-hatian dari pihak bank saja tidak cukup jika nasabah yang diberikan dana pembiayaan bukan seorang yang amanah. Nasabah bisa saja tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran bagi hasil atas usaha yang dijalankan. Ataupun usaha yang sudah disepakati di awal akad dikerjakan setengah hati oleh nasabah. Walaupun bank dapat ikut andil dalam menjalankan usaha yang dikelola nasabah, namun bank tidak dapat seharian ada ditempat usaha tersebut.

Sehingga nasabah bisa saja dengan sengaja melakukan kelalaian atau bahkan melakukan penyelewengan dana yang diberikan oleh bank.

Hubungan yang negatif antara pembiayaan *musyarakah* dan *Return on Equity* menjelaskan bahwa semakin tinggi nya pembiayaan ini maka akan berdampak pada menurunnya laba perusahaan yang di ukur dengan rasio ROE. Sebaliknya, semakin berkurangnya jenis pembiayaan ini maka akan meningkatkan profitabilitas yang diukur dengan rasio *Return on Equity*. Hasil ini sejalan dengan penelitian Yunita Agza dan Darwanto³² yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif signifikan antara pembiayaan *musyarakah* dan ROE. Namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Antik Ena Rianti³³ yang menyebutkan bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap *Return on Equity*.

³² Agza, Y., & Darwanto, D. (2017). Pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah, dan biaya transaksi terhadap profitabilitas bank pembiayaan rakyat syariah. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 10(1), 228-248

³³ Rianti, A. E., & Harun, M. H. (2019). *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Ijarah terhadap Tingkat Profitabilitas Return On Equity (ROE) pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2018* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).